

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN
BERUSAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **16 Tahun 2009** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor **5 Tahun 2008** tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor **7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **36 Tahun 2008** tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor **7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4.

Undang-Undang Nomor **8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **42 Tahun 2009** tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor **8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor **16 Tahun 2009** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4982) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor **55 Tahun 2019** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor **16 Tahun 2009** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor **94 Tahun 2010** tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **45 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor **94 Tahun 2010** tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor **74 Tahun 2011** tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

9. Peraturan Pemerintah Nomor **1 Tahun 2012** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor **8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **42 Tahun 2009** tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor **8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK Mendukung Kemudahan Berusaha.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor **7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor **8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan

obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk).

6. Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga, *ujrah/fee*, bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya dan/atau diskonto.

Pasal 2

Perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB II

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Atas penghasilan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Tarif pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diturunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1b) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (3) Tarif pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diturunkan menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda.
- (4) Penghasilan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan penurunan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghasilan Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
- (5) Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk:
 - a. bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar

- jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
 - c. diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.
- (6) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi; dan/atau
 - b. perusahaan efek, *dealer*, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi.
- (7) Ketentuan mengenai Bunga Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (8) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB III
PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK
PENGHASILAN UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA
MENGENAI PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA
PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM
TAHUN BERJALAN

Pasal 4

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor **94 Tahun 2010** tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **45 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor **94 Tahun 2010** tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. 3.
 2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor **7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor **8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang

pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- (2) Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat umum pemegang saham atau dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.
- (4) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.
- (5) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh.
- (7) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV

PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor **1 Tahun 2012** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor **8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **42 Tahun 2009** tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor **8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, serta di antara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 1a, angka 1b, angka 1e, angka 1d, dan angka 1e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor **8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 1a. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor **7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 1b. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 1c. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
- 1d. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 1e. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
3. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
4. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
5. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai meliputi pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal kepada badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 17 diubah, serta penjelasan ayat (5) Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terjadi pada saat:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam

Daerah Pabean;

- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada saat pembayaran. (3)
- (3) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
- a. penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak selain penyerahan oleh pemilik barang atau yang disebut *consignor* kepada penerima barang atau yang disebut *consignee* secara konsinyasi, terjadi pada saat:
 - 1. Barang Kena Pajak Berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
 - 2. Barang Kena Pajak Berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;
 - 3. Barang Kena Pajak Berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau

4. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak Berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli;
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, terjadi pada saat:
 1. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
 2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui;
 - d. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, yaitu pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat:
 1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris;
 2. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
 3. tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
 4. diketahuinya bahwa perusahaan

tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada;

dan

e. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:

1. disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha;
2. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh notaris;
3. disepakati atau ditetapkannya pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A yang tertuang dalam perjanjian pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal; atau
4. ditandatanganinya akta mengenai pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A oleh notaris.

(4) Impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

- (5) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi pada saat:
 - a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
 - b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
 - c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.
- (6) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, terjadi pada saat yang lebih dahulu terjadi di antara saat:
 - a. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
 - b. Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
 - c. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.
- (7) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terjadi pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diketahui.

- (8) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean.
 - (9) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terjadi pada saat Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.
 - (10) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.
5. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi, bagi consignor, terjadi pada saat harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak consignor, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
- (2) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi, bagi *consignee*, terjadi pada saat:
 - a. Barang Kena Pajak Berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas

nama pembeli;

- b. Barang Kena Pajak Berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;
- c. Barang Kena Pajak Berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
- d. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak *consignee*, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 19 diubah, serta ayat (2) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), serta Pasal 17A.
- (2) Dihapus.
- (3) Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.
- (4) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak membuat Faktur Pajak.
- (5) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

7. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. (2)
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
 1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
 2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 4. nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

- (3) Nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai kedudukan yang sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan.
 - (4) Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak berupa nama, alamat, dan nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 - (5) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 20 yakni ayat (4), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pihak ketiga dan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB V

PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 6

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor **74 Tahun 2011** tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

4. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
5. Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan petugas Verifikasi atas hasil Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
8. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
9. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

10. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang selanjutnya disebut P3B, adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
 11. Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*), yang selanjutnya disebut MAP, adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.
 12. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh pejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.
 13. Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*), yang selanjutnya disebut APA, adalah perjanjian tertulis antara:
 - a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau
 - b. Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 7 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta penjelasan ayat (3) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal,

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, apabila:

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disertai dengan:

a. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang; dan

c. Surat Setoran Pajak sebagai pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen).

(2a) Pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

(3) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

- (4) Apabila setelah Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih ditemukan data yang menyatakan lain dari pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut, terhadap Wajib Pajak tetap dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 8 diubah, serta ayat (7) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
 - a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
 - b. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
 - c. Surat Setoran Pajak atas sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- (3) Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar.
 - (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut.
 - (5) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bukti pembayaran sanksi administratif terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, yaitu:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.
 - (4) Penentuan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit mempertimbangkan modal usaha, peredaran bruto, dan tahun pendirian kegiatan usaha Wajib Pajak.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tata cara menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal

12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan penjelasan ayat (1) Pasal 12 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Apabila pada saat Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan:
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia;
 - c. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - d. Penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
 - e. Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan apabila:
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

meninggal dunia;

- b. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - c. Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
 - d. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan apabila:
- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. Penyidikan dihentikan karena Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - c. Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
 - d. Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak

berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan atau hasil Penyidikan.

- (5) Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan apabila setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 448 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil Pemeriksaan, dalam hal:
 - a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - c. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
 - d. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
 - e. Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau

- f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Pemeriksaan ulang terhadap:
 - a. data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap; atau
 - b. keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ayat (2) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditambah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

(2) Dihapus.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18, dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan atau laporan hasil Pemeriksaan ulang.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan atau laporan hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat nota penghitungan.
- (3) Berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak.

10. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, serta penjelasan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

- (3) Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

11. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

14. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- (3) Jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jumlah lebih bayar menurut Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (4) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
- a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan
 - b. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (8) Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Wajib Pajak mengajukan

keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak; atau

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Pengadilan Pajak.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) huruf d Pasal 60 diubah, ayat (7) huruf c dan huruf e Pasal 60 dihapus, dan penjelasan ayat (2) Pasal 60 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis terhadap informasi, data, laporan, dan pengaduan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.

(3) Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

(4) Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(5) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, pejabat yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berwenang:

a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen

lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
 - f. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan; dan
 - g. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Pemeriksaan Bukti Permulaan harus ditindaklanjuti dengan:
- a. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam hal ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - b. pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan dalam hal Wajib Pajak telah

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- c. dihapus;
- d. penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal:

Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau

tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;

atau

- e. dihapus.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (2) Permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Wajib Pajak telah melunasi:
 - a. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan; dan/atau
 - b. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak,ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak tersebut.
- (2a) Pembayaran jumlah pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

- (3) Jumlah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang dihitung berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli sebelum dilakukan pelunasan dalam rangka pengajuan permintaan penghentian Penyidikan oleh Menteri Keuangan.

18. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 63A dan Pasal 63B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, Wajib Pajak diberikan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (5) Menteri Keuangan dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan

kewajiban perpajakan secara elektronik;
dan

- b. kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain serta lingkup pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara elektronik,

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 63B

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara elektronik.
- (2) Keputusan atau ketetapan berbentuk elektronik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan keputusan atau ketetapan yang tertulis.
- (3) Dalam hal keputusan atau ketetapan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat keputusan atau ketetapan dalam bentuk tertulis.
- (4) Tanggal dikirim atau tanggal diterima terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik merupakan tanggal pengiriman secara elektronik dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman secara elektronik atas keputusan atau ketetapan berbentuk elektronik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar

negeri selain bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor **16 Tahun 2009** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor **55 Tahun 2019** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor **16 Tahun 2009** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. terhadap:
 - a. surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 yang memuat sanksi administratif berupa bunga, yang penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020; dan
 - b. pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020, yang penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020,

pengenaan sanksi administratifnya dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penghitungan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku untuk bulan November 2020;

2. terhadap:

- a. pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
- b. permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

yang diajukan oleh Wajib Pajak sejak tanggal 2 November 2020, pengenaan sanksi administratifnya sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3. terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikenakan melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020, pengenaan sanksi administratifnya sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. terhadap imbalan bunga yang diberikan berdasarkan ketetapan, keputusan, atau putusan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020, imbalan bunga tersebut dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penghitungan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku untuk bulan November 2020;
5. terhadap pembayaran kembali Pajak Masukan yang telah dikembalikan atau telah dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang belum dilakukan sampai dengan tanggal 2 November 2020, atas Pajak Masukannya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
6. terhadap imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan dan belum dilakukan pembayaran kembali oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 2 November

2020, imbalan bunga tersebut ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK I

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KE

I. UMUM

Dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian ber kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ur

Undang-Undang Cipta Kerja antara lain telah mengubah 3 (tiga) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Perpajakan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain terdapat mengatur mengenai pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat 1 huruf a penghasilan berupa bunga yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri selain

Dalam ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja, juga terdapat ketentuan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, penyesuaian beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor **94 Tahun 2010** tentang Penghitungan Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor **1 Tahun 2012** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **42 Tahun 2009**, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor **74 Tahun 2011** tentang Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Di samping itu, dalam rangka mendukung kemudahan berusaha sebagai salah satu terdapat proses bisnis di bidang perpajakan yang juga perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan proses bisnis dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Pada prinsipnya, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan pelaksanaan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perla

berusaha di bidang Pajak Penghasilan, bidang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, serta bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

- a. perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- b. perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Perolehan Atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masu pribadi; dan
- c. perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) (persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh) serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Dengan penyusunan Peraturan Pemerintah ini diharapkan optimalisasi pendapatan dan mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang akan meningkatkan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Obligasi dengan kupon" adalah *debt securities*.

Yang dimaksud dengan "masa kepemilikan" adalah yang

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bunga berjalan" adalah yang

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Obligasi tanpa bunga" adalah *debt securities*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa berlaku pula untuk transaksi berbasis syariah. Imbal hasil ter atau penghasilan sejenis lainnya sesuai dengan pendekatan t

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diterima atau diperoleh

1. untuk perusahaan yang tidak *go public*, adalah saat yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau tahunan.
2. untuk perusahaan yang *go public*, adalah pada tanggal atas dividen (*recording date*).

Contoh dividen atau penghasilan lain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Penghasilan:

1. PT A (perusahaan *go public* di Indonesia) mengumumkan tanggal 27 Oktober 2020. *Recording date* dilakukan dilakukan pada tanggal 5 November 2020. Maka atas saham saat *recording date*) tidak termasuk penghasilan
2. PT X (perusahaan tidak *go public*) mengumumkan tanggal 3 November 2020. Pembayaran dividen penghasilan dividen yang diterima oleh Tuan Y (pe dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Angka 1

Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5A
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 16
Dihapus.

Angka 4

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Saat penyerahan barang bergerak mer
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambal
dan sekaligus sebagai dasar pembuat

Ketentuan ini dimaksudkan untuk men
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai da
praktik yang lazim terjadi dalam ke
pencatatan atau pembukuan berdasar
diterapkan secara konsisten oleh Pengu

Dalam praktik kegiatan usaha dan ber
maka:

- a. penyerahan barang bergerak dapat terjadi
Pengusaha Kena Pajak (penjual) dengan ma
pihak lain. Oleh karena itu, Pajak Pertambal
atas Barang Mewah terutang pada saat hak
pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
- b. perpindahan hak penguasaan atas barang
pihak kedua atau pembeli atau pada saat t
perusahaan angkutan, atau pihak ketiga lai
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan at
kepada juru kirim atau perusahaan angkuta

Saat penyerahan barang sebagaimana
dalam prinsip akuntansi yang berlaku t
atau penghasilan dengan penerbitan fal

Dalam kegiatan usaha, saat pengakuar
faktur penjualan dapat terjadi tidak ber
fisik sebagaimana dimaksud pada huru
memberikan kemudahan administrasi t
penerbitan faktur penjualan ditetapkan
dasar saat terutangnya Pajak Pertamba
Penjualan atas Barang Mewah.

Termasuk dalam pengertian faktur penjualan dengan faktur penjualan.

Huruf b

Penyerahan Barang Kena Pajak untuk Barang Kena Pajak atau akta perjanjian yang mengakibatkan perpajakan oleh para pihak yang bersangkutan. Saat terdapat Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

Namun demikian, dalam hal penyerahan hak atas barang telah terjadi meskipun surat atau akta perjanjian ditandatangani, penyerahan Barang Kena Pajak

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "persediaan" adalah persediaan pembantu, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penggabungan usaha" adalah penggabungan usaha, dan pengambilalihan usaha sebagai akibat dari mengatur mengenai perseroan terbatas

Yang dimaksud dengan "pemekaran usaha" adalah pemekaran usaha menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan

Yang dimaksud dengan "perubahan bentuk badan usaha" yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah *commanditaire vennootschap* terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi dengan kemudahan untuk dipakai secara nyata. Penyerahan Jasa Kena Pajak ini merupakan dasar Pertambahan Nilai dan sekaligus sebagai

Namun demikian, dalam praktik kegiatan perdagangan berlaku umum, saat pengakuan piutang penjualan dapat terjadi tidak bersamaan dengan kemudahan untuk dipakai secara nyata. Memberikan kemudahan administrasi dan penerbitan faktur penjualan dapat dijadikan dasar saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyetarakan Nilai dengan praktik yang lazim terjadi dalam praktik pencatatan atau pembukuan be

serta diterapkan secara konsisten oleh F
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17A

Ayat (1)

Penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud yang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi, yaitu dengan cara:

- a. *consignor* menitipkan Barang Kena Pajak kepada *con*
- b. *consignee* menyerahkan Barang Kena Pajak yang pembeli Barang Kena Pajak dimaksud.

Berdasarkan ketentuan ini, penyerahan Barang tidak terjadi pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada *consignee*, tetapi terjadi pada saat penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19

Ayat (1)

Secara prinsip, Faktur Pajak harus dibuat pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan suatu hal, dapat terjadi keterlambatan pembuatan Faktur Pajak dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara batas waktu keterlambatan. Untuk menjam Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa waktu pembuatan Faktur Pajak. Di samping menyelaraskan pengakuan penghasilan di dalam untuk menghitung Pajak Penghasilan dengan menghitung Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, saat pembuatan Faktur Pajak sehat dan harus memenuhi prinsip akuntansi konsisten.

Termasuk dalam pengertian Faktur Pajak dalam kedudukannya dipersamakan dengan Faktur P

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Untuk kepastian hukum dan untuk memberik Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban Pa penegasan dalam bentuk ilustrasi kapan saat Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dai Pajak.

Contoh saat pembuatan Faktur Pajak:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak bergerak.

Contoh 1:

PT Aman menyerahkan Barang Kena Pajak secara la transaksi penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, PT

Contoh 2:

PT Berkah yang berkedudukan di Jakarta menjual Bar pengiriman (*term of delivery loco* gudang penjual gudang PT Berkah dan dikirim ke gudang PT Ceria pa ekspedisi dengan tanggal DO (*delivery order*) 10 Jun 2021. Atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak Juni 2021.

Dalam hal pada contoh 1 dan contoh 2 di atas, penyerahan secara langsung atau pada saat diser karena kondisi tertentu, maka Faktur Pajak wajib c faktur penjualan tersebut harus dilakukan sesuai dei secara konsisten.

Contoh 3:

PT Cantik di Jakarta menjual Barang Kena Pajak ke (*term of delivery franco* gudang pembeli (*FOB des* dikirim ke gudang PT Sentosa pada tanggal 12 Ag Barang diterima oleh PT Sentosa pada tanggal 13 (*invoice*) pada tanggal 16 Agustus 2021. Atas pe membuat Faktur Pajak pada tanggal 13 Agustus 2021

2. Penyerahan Barang Kena Pajak tidak bergerak.

Contoh 1:

Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibu Pajak harus dibuat pada tanggal 1 September 2021.

Jika sebelum surat atau akta tersebut dibuat atau di berada dalam penguasaan pembeli atau penerima tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam

Contoh 2:

Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 2021.

Jika sebelum surat atau akta tersebut dibuat atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam

Contoh 3:

Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara ditandatangani tanggal 1 September 2021. Faktur Pa

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Contoh 1:

PT Semangat menyewakan 1 (satu) unit ruko kepada tahun. Dalam kontrak, disepakati antara lain:

- PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tersebut j
- Nilai kontrak sewa selama 12 (dua belas) tahun s
- Pembayaran sewa, yaitu tahunan dan disepakati sebesar Rp10.000.000,00 per tahun.

Pada tanggal 29 September 2021, PT Diatetupa n penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut, PT Semangat 2021 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.C

Contoh 2:

PT Toryung mengontrak Firma Cerah Konsultan unt kepada staf *marketing* PT Toryung selama 6 (enar Pembayaran jasa konsultasi akan dilakukan setiap konsultasi tanggal 1 Juli 2021. Pada tanggal 10 Agust pembayaran jasa konsultasi bulan Juli 2021 sebesar tagihan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021. Ata: Faktur Pajak pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan dengan nilai tagihan) meskipun pembayaran baru dit

Contoh 3:

PT Setiyakom merupakan perusahaan jasa teleko pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selam pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, sehini setelahnya.

Misalnya untuk pemakaian oleh pelanggan pada menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan

Untuk kasus ini, Faktur Pajak dibuat pada saat pe piutang atau penghasilan, yaitu pada akhir periode saat diterbitkannya faktur penjualan (tanggal 5 Juli 2)

Matriks saat pembuatan Faktur Pajak untuk beberapa sebagai berikut:

No.	Periode Pemakaian/penyerahan Jasa Kena Pajak	Periode Penga
1a	1-30 Juni 2021	1-30
1b	1-30 Juni 2021	1-30
1c	1-30 Juni 2021	1-30
2	6 Mei- 25 Juni 2021	26 Mei-
3	16 Mei - 15 Juni 2021	16 Mei-
4	16 Mei- 15 Juni 2021	16 Mei -
		16 -31
5	16 Mei- 15 Juni 2021	1 - 15

4. Penyerahan sebagian tahap pekerjaan (pembayaran

Atas penyerahan sebagian tahap pekerjaan, misalnya tidak bergerak lainnya, saat pembuatan Faktur Pajak

Umumnya, pekerjaan jasa pemborongan bangunan di masa tertentu. Sebelum jasa pemborongan itu selesai, muka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pada saat pembayaran tersebut diterima oleh sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-

Selanjutnya, setelah bangunan atau barang tidak bergerak seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan meskipun diterima oleh pemborong atau kontraktor, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh:

1. Tanggal 1 April 2021, perjanjian pemborongan d
2. Tanggal 1 Mei 2021, pekerjaan selesai 20%, dite
3. Tanggal 1 Juni 2021, pekerjaan selesai 50%, dite
4. Tanggal 20 Juni 2021, pekerjaan selesai 80%, dit
5. Tanggal 25 Agustus 2021, pekerjaan selesai 100
6. Tanggal 1 September 2021, diterima pembayara
7. Tanggal 1 Maret 2022, diterima pembayaran pel

Pada angka 1 sampai dengan angka 4, Pajak Pertam (tahap), sedangkan pada angka 5 sampai dengan a Agustus 2021 atau saat jasa pemborongan (bang diserahkan kepada pemiliknya.

Tanggal pembayaran yang tersebut pada angka 6 d saat yang menentukan terutangnya Pajak Pertamb Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Cara penghitungan tersebut di atas juga berlaku d Pajak dilakukan dengan pembayaran uang muka, sec Pajak tersebut dilakukan kemudian.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Pada dasarnya Faktur Pajak harus dibuat pad penyerahan Jasa Kena Pajak. Namun demikian pembuatan Faktur Pajak.

Atas keterlambatan pembuatan Faktur Pajak huruf d *juncto* Pasal 14 ayat () Undang-Unda tanpa adanya ketentuan mengenai batas w terlaksananya pemungutan Pajak Pertambah dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Paja jangka waktu pembuatan Faktur Pajak. Di san menyelaraskan pengakuan penghasilan di dala untuk menghitung Pajak Penghasilan deng menghitung Pajak Pertambahan Nilai.

Termasuk dalam pengertian Faktur Pajak c yang kedudukannya dipersamakan dengan Fa Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Paja

Ayat (4)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak c demikian, Faktur Pajak yang dibuat oleh Pen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan m

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi

Jasa Kena Pajak dengan menegaskan bahwa Faktur Pajak sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat merupakan bukti pungutan pajak yang sah, sehingga dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan :

Angka 7

Pasal 19A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pajak. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Faktur Pajak yang mencantumkan identitas perorangan Pajak berupa nama, alamat, dan nomor induk orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan Pajak yang tidak mencantumkan nama, alamat Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Angka 8

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Prinsip dari sistem *self assessment* dalam pen kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela terutang berdasarkan peraturan perundang-
sebenarnya. Dengan demikian, meskipun ter penegakan hukum, Wajib Pajak tetap memilik kewajiban perpajakannya dengan mengungkap

Dalam hal Wajib Pajak melakukan perbuatan, y

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tid yang isinya tidak benar,

yang dilakukan karena kealpaan atau denga melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan se Bidang Perpajakan.

Dalam rangka penerapan sistem *self assessme* melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Pemeriksa dilakukan Penyidikan, Wajib Pajak tetap mer kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tid pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indone

Untuk memberikan kepastian hukum, yang sebagaimana diatur pada ayat ini adalah sa diberitahukan kepada Penuntut Umum mel Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemb kesempatan untuk mengungkapkan ketidakber

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan W dilakukan:

- a. pada saat Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti P
- b. pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan telah ditit surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perb Pemeriksaan Bukti Permulaan maka untuk mer perbuatan Wajib Pajak tersebut telah sesua Jenderal Pajak menyelesaikan Pemeriksaan Buk

Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran Pemeriksaan Bukti Permulaan telah ditindakl pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum penyidik pejabat Polisi Negara Republik

pengungkapan ketidakbenaran tersebut telah melalui keterangan ahli.

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan keadaan tidak atau kurang dibayar atau yang tidak sesuai Wajib Pajak jumlahnya sama atau lebih besar dan

Apabila pengungkapan ketidakbenaran perburu yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan Pidana di Bidang Perpajakan dan kepada Wajib Pajak mengenai tidak ditindaklanjutinya Pemeriksaan Pidana di Bidang Perpajakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Wajib Pajak memiliki hak untuk memajukan Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan. Namun dengan melakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak tetap diberi kesadaran sendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak.

Untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pajak pengungkapan tersebut harus dilakukan sebelum pemberitahuan hasil Pemeriksaan. Hal ini disebabkan mencerminkan seluruh temuan-temuan yang dihasilkan

Dengan demikian pengungkapan ketidakbenaran pengisian dilakukan setelah surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan tidak tercermin dalam surat pemberitahuan hasil ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang Pemeriksaan tidak mencerminkan pengungkapan ketidakbenaran dilandasi oleh kesadaran sendiri Wajib Pajak.

Ayat (2)

Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang meliputi pembayaran sanksi administratif harus dilampirkan dengan Surat Pemberitahuan mengakibatkan pajak yang pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak

Ayat (3)

Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan memajukan Pemberitahuan dalam laporan tersendiri, pemeriksaan pajak membuktikan kebenaran laporan tersendiri tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dihapus.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10A
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12
Ayat (1)

Tindak pidana di bidang perpajakan merup
berdasarkan undang-undang yang terkait de
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un
Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpaja

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Putusan pengadilan yang telah memiliki keku
terhadap upaya hukum yang dilakukan atas
perpajakan. Oleh karena itu, jumlah pajak
dikembalikan, yaitu sesuai dengan putusan yar

Ayat (4a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dihapus.

Ayat (3)
Dihapus.

Angka 7

Pasal 15
Ayat (1)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dite
ketetapan pajak dengan jenis pajak dan Masa Pajak, I
dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambaha
pajak yang telah diterbitkan sebelumnya merupakan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sel

dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Un

Pada prinsipnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya dilakukan Pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan Su

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 9

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 24

Ayat {1)

Berdasarkan sistem *self assessment*, kewajiban perpajakan berdasarkan persyaratan subjektif dan objektif. Dengan demikian Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan terpenuhinya kewajiban Wajib Pajak.

Contoh:

Terhadap Wajib Pajak orang pribadi diterbitkan Nomor Sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 Wajib Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020. Dalam data yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak dalam Tahun Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan data tersebut surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak un

Ayat (2)

Penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan

Contoh:

Terhadap Wajib Pajak orang pribadi diterbitkan Nomor Pada tanggal 28 Desember 2021, Nomor Pokok Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak memperoleh data yang menunjukkan Pajak memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak memperoleh penghasilan yang belum dilikuidasi Rp100.000.000,00 dan dalam Tahun Pajak 2022, Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan data tersebut surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 29

Dihapus.

Angka 12

Pasal 43

Dihapus.

Angka 13

Pasal 44

Dihapus.

Angka 14

Pasal 45

Dihapus.

Angka 15

Pasal 45A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penerapan ketentuan ayat ini:

Contoh 1:

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan reses. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak harus dibayar dan menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga tidak ada pembayaran yang diajukan Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00.

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikurangkan sebesar Rp1.600.000.000,00, yaitu jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikurangkan dalam Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal ini, Wajib Pajak dituntut untuk membayar bunga acuan yang berlaku pada awal penghitungan interest selama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Contoh 2:

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan reses. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak dibayar namun Wajib Pajak melunasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan mengajukan keberatan. Selain itu, Wajib Pajak menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00. Atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan menyatakan jumlah lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga jumlah lebih bayar dalam Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikem
Rp2.250.000.000,00, yaitu jumlah kelebihan pemt
Keputusan Keberatan (Rp1.250.000.000,00) ditamba
yang telah dibayar (Rp1.000.000.000,00). Dalam hal ir
sebesar suku bunga acuan yang berlaku pada awal pe
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang di
Keputusan Keberatan, yaitu sebesar Rp1.250.000.000,

Contoh 3:

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar de
sebesar Rp1.000.000.000,00 atas Surat Pemberitahu
yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak me
sebesar Rp500.000.000,00. Wajib Pajak melunasi Sura
jumlah yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Has
Atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, Direktu
Keberatan sehingga jumlah lebih bayar dalam
Rp1.250.000.000,00. Jumlah kelebihan pembayaran
adalah sebesar Rp1.750.000.000,00, yaitu jumlah l
dalam Surat Keputusan Keberatan (Rp1.250.000.00
Kurang Bayar yang telah dibayar (Rp500.000.000,C
imbalan bunga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "tanggal diterbitkannya Putu
tersebut diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dal
dengan "tanggal diterbitkannya Putusan Peninjauar
Kembali tersebut diucapkan oleh hakim agung.

Contoh 1:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun P
diajukan keberatan pada tanggal 8 Juni 2022. Jika
permohonan Wajib Pajak diterbitkan pada tanggal 1
sebagai dasar pemberian imbalan bunga sesuai der
tanggal 5 April 2022 s.d. 10 Mei 2023, yaitu selama
penuh, yaitu tanggal 5 April 2022 s.d. 4 Mei 2023 dit
(satu) bulan, yaitu tanggal 5 Mei 2023 s.d. 10 Mei 202

Contoh 2:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun P
diajukan keberatan pada tanggal 10 Mei 2022. Surat l
Wajib Pajak diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2023

Banding yang mengabulkan seluruh permohonan Wa dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Jenderal Pajak pada tanggal 10 Mei 2024. Dalam ha pemberian imbalan bunga sesuai dengan ketentuan 2022 s.d. 20 Maret 2024, yaitu selama 24 (dua puluh yaitu tanggal 5 April 2022 s.d. 4 Maret 2024 ditambah bulan, yaitu tanggal 5 Maret 2024 s.d. 20 Maret 2024].

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah mendapa tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapat Permulaan dapat dilakukan secara tertutup atau secar

Pemeriksaan Bukti Permulaan berbeda dengan Pemei memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sek acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan su guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Peny

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga, yaitu tindakan, pekerjaan, kegiatan usaha, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan seperti bank, a administrasi, konsultan hukum, konsultan keua

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang harus dilunasi sebesar pajak yang tidak atau dikembalikan. Sedangkan dalam hal tindak pidana dengan Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pendapatan negara yang harus dilunasi sebesar jumlah pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran

Jumlah pajak tersebut di atas ditambah dengan sanksi jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau ya kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan setoran pajak.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 63A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam rangka memberikan kemudahan, Wajib Pajak kewajiban perpajakannya secara elektronik melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh instansi

Pihak lain yang dimaksud dalam ayat ini adalah pihak asosiasi yang dapat memfasilitasi pelaksanaan hak dan kewajiban administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai contoh pendaftaran Wajib Pajak secara *online*, pembukuan dan pemungutan pajak secara *online*, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak yang diselenggarakan oleh pihak lain administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63B

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6621